

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA
DENPASAR

Oleh
I Komang Cri Khrisna
I Ketut Markeling
I Made Dedy Priyanto

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Legal protection for consumers parking service users in terms of applicable local number 11 in 2005 About parking in the city of Denpasar. The demand for parking spaces is very important for the community. With the increasing number of vehicles considering that in line with the increasing ability of the economy and society in order to create a traffic order, security and convenience of the public in obtaining services in the field of parking. Formulation of the problem in this research is about providing legal protection for the users of the service Park in the city of Denpasar and any barriers faced in providing legal protection. This type of research is used in legal research is legal research juridical empirical moved from the gap between das sollen (law in book) and das sein (law in action) and the type of approach used is the approach of the fact (fact approach), approach Legislation (the state approach). Lost vehicles certainly occur in the field because of negligence or consumer parking interpreter itself. Legal protection can be given to users of the service Park in the city of Denpasar in the vehicle legal protection is lost repressive, conducted by following the applicable local Denpasar number 11 in 2005 About the inaugural Parking Denpasar city and Mayor's Rule number 30 in 2006 about the directions of the implementation Regulations of the regional city of Denpasar number 11 in 2005 About a system for Organizing the Parking regarding compensation to consumers who lost their vehicles in the parking lot. But in execution, the situation is still not in accordance with the regulations applicable in the company parking lot Area. And obstacles faced in providing legal protection for the user's awareness of a lack of parking services or consumers against kemanaan the vehicle yourself just as often the discovery of key contacts at the stop menyantel masi vehicles that often give rise to loss of a vehicle in the parking area.

Keywords: legal protection, consumers, parking

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Denpasar. Kebutuhan akan ruang parkir sangatlah penting bagi masyarakat. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dan kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* (*law in book*) dan *das sein* (*law in action*) dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan Perundang-undangan (*the state approach*). Kehilangan kendaraan pasti saja terjadi di lapangan karna kelalaian dari pihak juru parkir atau konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan adalah perlindungan hukum represif, yang dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan kepada konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir. Dan Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadapap kemanaan kendaraannya sendiri seperti halnya sering kali ditemukannya kunci yang masi menyantel di stop kontak kendaraannya yang sering kali menimbulkan kehilangan kendaraan di parkiran

Kata kunci : Perlindungan hukum, konsumen, parkir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berdaulat telah mendekrasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir dan siap berdiri diatas kaki sendiri mengelola negara ini lepas dari tirani penjajahan yang beradab-abad. bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan

(*machsstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Ditetapkannya Republik Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Dengan demikian untuk implementasi dan efektivitas perlu pranata hukum dalam peranan perubahan sosial. Menurut Achmad Ali bahwa sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.² Karena permasalahan mana yang lebih dahulu, apakah hukum atau diikuti oleh faktor lain, atau faktor lain terlebih dahulu baru kemudian hukum menggerakkan perubahan tersebut. Apapun yang dihasilkan yang terpenting adalah hukum dapat ikut serta dalam menggerakkan perubahan sosial dimasyarakat yang berdampak kepada nilai implentasi hukum tersebut. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk membahas penulisan ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar”.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan dan Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

¹Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm. 5-7

² Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, PT Gunung Agung, Jakarta, hlm. 41.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.³ Yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen (law in book)* dan *das sein (law in action)*. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan fakta (*the fact approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conseptual approach*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir jika Kehilangan Kendaraan di daerah Kota Denpasar.

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parker ini dapat dilakukan dengan dua acara yaitu preventif dan represif dimana preventif Dalam pengertian yang sangat luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat⁴. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar yang dikelola Perusahaan Daerah Parkir kota Denpasar Dalam upaya preventif, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Denpasar dan selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 208 tahun 2005 tentang Pembinaan, Dan Pelatihan Bagi Petugas Parkir, Juru Parkir Dan Pengawasan Parkir Kota Denpasar untuk menjaga keamanan dalam penyelenggaraan perparkiran pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar memberikan pelatihan khusus kepada juru – juru parkir. Pelatihan ini di lakukan rutin setiap 6 atau setahun sekali. Sedangkan penelitian dilapangan masih banyak juru parkir yang ditugaskan dilapangan yang tidak mengikuti prosedur dari pihak Perusahaan daerah Parkir Kota Denpasar. Dan riilnya Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna jasa parkir

³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

⁴ Oktavia Yuni, 2013, *PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF*, www.blogspot.com, Diakses sep 2015.

di kota Denpasar apabila kehilangan kendaraan ialah perlindungan hukum represif, yang dilakukan dengan mengikuti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perparkiraan kota Denpasar dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sitem Penyelenggaraan Perparkiraan yang mengenai santunan atau ganti rugi dan jumlah santunan yang diberikan kepada konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir dikarnakan masih ada konsummen yang kehilangan kendaraannya di parkir yang dikelola oleh perusahaan daerah parkir kota Denpasar yang tidak mendapatkan santunan atau ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.⁵

2.2.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Pengguna Jasa Parkir Di Kota Denpasar

Dalam hal perparkiraan pasti ada kendala dalam memberikan rasa keamanan dalam pelayanan perparkiran, di lihat dari kendala sosiologis masyarakat, banyak masyarakat awam tidak tahu bahwa jika mereka kehilangan kendaraan pada saat memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang sudah disediakan oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir maka konsumen mendapatkan santunan dari pihak perusahaan daerah parkir Kota Denpasar. Dari segi pengaturan ruang parkir,terkadang ada ruang parkir yang sangat luas sehingga di sanalah tekadang pihak juru parkir lengah atas kendaraan konsumennya, berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015 dengan bapak N. G. Wiratma Diputra Selaku Kasi Pengelolaan Parkir Badan Jalan Pada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, bahwa juru parkir di tempatkan pada 1 titik dan mengawasi kendaraan konsumen dengan jarak 4 meter tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan seperti halnya lapangan renon

⁵ L. Suryadarmawan, 1967, *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 555.

yang lahan parkirnya sangat luas tetapi hanya ada 1 atau 2 juru parkir yang di tempatkan pada setiap sudutnya sehingga ini menyebabkan kendaraan konsumen kurang diawasi oleh pihak juru parkir. Di sini juga Perusahaan Daerah Parkir belum melengkapi *standard operating procedure* yang selanjutnya disebut SOP dari pelatihan juru parkir tersebut.

III. Simpulan

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan di daerah kota Denpasar dilakukan dengan 2 langkah yaitu preventif dan represif. Hambatan yang dihadapi dalam memberikaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir kurangnya sosialisasi oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar kepada masyarakat agar mengetahui jika kehilangan kendaraan dilokasi parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar maka akan dapat santunan atau ganti rugi sedangkan dari segi regulasi parkir tidak lengkapnya SOP terkait dengan pelaksanaan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, PT Gunung Agungt Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

L. Suryadarmawan, 1967, *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumber Internet

Oktavia Yuni, 2013, *PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF*, www.blogspot.com, Diakses sep 2015

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar. (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 15)

Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang sistem penyelenggaraan Perparkiran.